



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : 04-K/PMT-II/AD/I/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADAN RAMDANI. S.T.**
Pangkat/Nrp : Mayor Cpn/ 11010018060975.
Jabatan : Pamen Puspenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 30 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Bukit Cimanggis City Blok N 9 No 3
Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal
Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca, Berkas Perkara dari Danpomdam Jaya Nomor: Bp-15/A-15/II/2018, tanggal 28 Februari 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/987/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.
3. Penetapan Hakim Ketua oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/04-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/04-K/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 43 hal put nomor: 04-K/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa tersebut di atas Dadan Ramdani Mayor Cpn NRP11010018060975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penipuan**", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar surat perjanjian masing-masing surat perjanjian antara Terdakwa dengan Serka Nawan Setiawan (Saksi-1), Terdakwa dengan Sdri. Mutrini (Saksi-6) dan antara Terdakwa dengan Sdr. Suyanto,
 - b. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran,
 - c. 3 (tiga) lembar struk ATM BNI.
 - d. 1 (satu) lembar struk ATM BRI;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima rupiah).

II. Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013, Nopember 2013, April 2014, April 2015, Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 di Mapusterad Jakarta, di Seven Eleven Gunung Sahari Jakarta Pusat, di ATM BNI ITC Cempaka Mas Jakarta, di ATM BNI Pondok Kopi Jakarta Timur, dan di ATM BRI Puspenerbad Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus bulan Juni 2001 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Art, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad, setelah beberapa kali, mengalami pendidikan dan naik pangkat sampai dengan terjadinya kejadian dalam perkara ini Terdakwa masih

Hal 2 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang anggota Mapuspenerbad jika Terdakwa bisa membantu meluluskan seseorang menjadi PNS melalui jalur khusus dan hal itu menjadi pembicaraan beberapa orang anggota di lingkungan Mapuspenerbad sehingga beberapa anggota tertarik dan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan anggota keluarganya menjadi PNS antara lain sebagai berikut.

- a. Pada sekira bulan Oktober 2013 Saksi-1 (Serka Nawan Setiawan) setelah mendengar pembicaraan beberapa orang anggota Mapuspenerbad yang membicarakan jika Terdakwa dapat membantu seseorang lulus menjadi PNS, Saksi-1 menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakannya dan dalam pertemuan itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika ada saudara atau teman yang ingin menjadi PNS di daerah sesuai tujuan maka Terdakwa bisa membantunya dengan syarat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan Terdakwa menjanjikan jika calon yang mendaftar PNS gagal menjadi PNS uang akan dikembalikan.
- b. Pada akhir tahun 2013 Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin (Sertu Tri Bahrudin) setelah mendengar dari pembicaraan beberapa anggota Mapuspenerbad jika Terdakwa bisa membantu meluluskan calon CPNS melalui jalur khusus, lalu Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin meminta bantuan Terdakwa untuk membantu kakak kandung Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang bernama Sdr. Ali Johan menjadi PNS, dengan permintaan itu Terdakwa mengatakan jika kakak Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin ingin menjadi PNS di daerah sesuai domisili Terdakwa bisa membantunya dengan syarat memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan jika calon gagal uang akan dikembalikan.
- c. Pada akhir tahun 2013 Terdakwa menawari Saksi-3 (Sdr. Jubri Baddu) bahwa Terdakwa akan membantu anak Saksi-3 yang bernama Sdri. Esti Jeviana untuk menjadi CPNS dengan biaya sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa harus ikut mendaftar secara online pada website milik pemerintah karena pengakuan Terdakwa melalui jalur khusus atau jatah pejabat tertentu.
- d. Pada akhir tahun 2013 dalam suatu obrolan di Koperasi Mapuspenerbad Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 (Sdr. Sugiyatna) jika Terdakwa bisa membantu dan mampu meloloskan seseorang menjadi PNS untuk ditempatkan di daerah masing-masing sesuai permintaan dengan menyiapkan dana sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Saksi-4 Terdakwa menyampaikan mempunyai rekanan di Inspektorat BKN yang bernama Sdr. Adi dan Sdr. Sultan.
- e. Pada akhir tahun 2013 Terdakwa menyampaikan mampu dan sanggup membantu meloloskan keponakan Saksi-5 (Sdri. Lina) yang bernama Sdr.Dwi Joko Winarno menjadi PNS tanpa mengikuti test dengan meminta disiapkan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- f. Pada sekira akhir tahun 2013 dalam suatu obrolan di Koperasi Mapuspenerbad, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 (Sdri. Mutrim) jika Terdakwa mampu meloloskan seseorang menjadi PNS untuk ditempatkan di Pemda Tangerang Selatan dengan menyiapkan dana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 3 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Terdakwa yang menyampaikan mampu membantu meluluskan seseorang menjadi PNS tanpa melalui test, dapat ditempatkan di domisili masing-masing calon sesuai permintaan dan Terdakwa mengaku mempunyai kenalan di kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang dapat membantu kelulusan calon PNS serta jika tidak lulus uang akan kembali, Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 tertarik dan mempercayainya lalu meminta bantuan kepada Terdakwa agar istri Saksi-1, saudara Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang bernama Sdr. Ali Johan, anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Esti Jeviana, anak Saksi-4, keponakan Saksi-5 yang bernama Sdr. Dwi Joko Winarno dan anak Saksi-6 yang bernama Fajar Juliandri lulus menjadi PNS dan ditempatkan sesuai domisili masing-masing.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 menyiapkan dan menyerahkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa antara lain foto copy ijasah SD sampai ijasah terakhir, Kartu Keluarga (KK), foto copy KTP Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada, Surat Keterangan Nikah atau belum Nikah dari Kelurahan dan Pas photo ukuran 4x6 cm serta kelengkapan administrasi lainnya.
5. Bahwa untuk kelulusan para calon menjadi PNS, sesuai permintaan Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Nopember 2013 bertempat di Seven Eleven Gunung Sahari Jakarta Pusat, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) untuk uang kelulusan istri Saksi-1 menjadi PNS lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kuitansi penerimaan uang.
 - b. Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000 - (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu tahap pertama diserahkan pada tanggal 22 Nopember 2013 di Koperasi Puspenerbad Jakarta sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu tahap kedua dengan cara ditransfer melalui ATM BCA sebesar Rp.10.000.000 - (sepuluh juta rupiah), tahap ketiga ditransfer melalui Rek BRI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari teller Bank BRI ke rekening Terdakwa, dan tahap ke empat diserahkan secara cash sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - c. Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu tahap pertama pada tanggal 2 Oktober 2013 di Mapuspenerbad sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua tanggal 29 Nopember 2013 di Mapuspenerbad sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap ketiga tanggal 10 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer dan tahap ke empat pada tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada sekira bulan Mei 2014 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad Jakarta yaitu tahap pertama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap

Hal 4 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

e. Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000 - (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu tahap pertama pada tanggal 2 April 2014 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad Jakarta diserahkan secara tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua dengan cara ditransfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui ATM BNI ITC Cempaka Mas Jakarta, ATM BNI Pondok Kopi Jakarta Timur, dan ATM BRI Puspenerbad Jakarta.

f. Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap di Koperasi Mapuspenerbad Jakarta yaitu tahap pertama pada tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp16.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahap ke dua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tahap ke tiga pada pertengahan bulan Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 menyerahkan sejumlah uang, ternyata istri Saksi-1, saudara Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang bernama Sdr. Ali Johan, anak Saksi-3 yang bernama Sdri. Esti Jeviana, anak Saksi-4, keponakan Saksi-5 yang bernama Sdr. Dwi Joko Winarno maupun anak Saksi-6 yang bernama Fajar Juliandri tidak lulus menjadi PNS bahkan tidak pernah ada panggilan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS.

7. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 menyatakan mengundurkan diri dari minta bantuan pendaftaran PNS melalui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya sehingga dengan permintaan itu Terdakwa berusaha mengembalikan uang yang telah diterimanya, diantaranya dengan cara dicicil dipotong dari gaji Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena tertarik penjelasan Terdakwa yang menyampaikan dapat membantu seseorang menjadi PNS melalui jalur khusus tanpa melalui test karena Terdakwa mempunyai rekanan yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan para PNS tersebut dapat ditempatkan di domisili masing-masing sesuai permintaan, namun ternyata yang disampaikan Terdakwa merupakan kebohongan atau hanya janji-janji belaka karena kenyataannya tidak lulus menjadi PNS.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 merasa dirugikan karena telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa padahal apa yang dijanjikan Terdakwa tidak terlaksana karena istri Saksi-1, saudara Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang bernama Sdr. Ali Johan, anak Saksi-3 yang bernama Sdri. Esti Jeviana, anak Saksi-4, keponakan Saksi-5 yang bernama Sdr. Dwi Joko Winarno maupun anak Saksi-6 yang bernama Fajar Juliandri tidak lulus menjadi PNS.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 KUHP**.

Hal 5 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nawan Setiawan.
Pangkat/NRP : Sersan Kepala/ 21050286050884.
Jabatan : Bajuyar Kima Denma.
Kesatuan : Puspenerbad.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 24 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum Permata Hijau Blok AR 6 No.05 RT.009 RW.017 Bekasi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sejak bulan Oktober 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 ketika Saksi masih dinas di Mapenerbad di Pondok Cabe, Saksi diberitahu oleh anggota Penerbad Saksi-2 PNS Jubri Baddu tentang adanya informasi lowongan pekerjaan masuk CPNS melalui "Jalur Kebijakan" dan saat itu Saksi-3 PNS Jubri Baddu mengatakan kalau yang mengurus adalah Terdakwa karena Terdakwa punya jalur khusus untuk membantu menjadi CPNS.
3. Bahwa dari informasi tersebut Saksi pergi menghadap Terdakwa di kantor Puspenerbad untuk konfirmasi, Saksi lupa hari dan tanggalnya tetapi masih di bulan Oktober 2013 tersebut, dan setelah bertemu Saksi menanyakan tentang lowongan pekerjaan masuk CPNS tersebut karena istri Saksi bernama Apriyani Dwi Astuti akan Saksi daftarkan melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan informasi tersebut dan menjanjikan akan membantu isteri Saksi.
4. Bahwa "Jalur Kebijakan" yang dimaksud oleh Terdakwa adalah jalur khusus dimana untuk masuk menjadi CPNS yang diurus oleh Terdakwa adalah masuk tanpa tes tetapi ada uang untuk mengurus administrasinya.
5. Bahwa untuk menjadi CPNS melalui Terdakwa, harus membayar biaya administrasi, menurut Terdakwa biayanya tergantung ijazahnya, kalau bidang kesehatan dan pendidikan dikenakan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di luar bidang itu dikenakan biaya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa Ijazah istri Saksi di bidang kesehatan dengan gelar Ahlimadya Kebidanan (Am. Keb) sehingga diminta biaya sebesar Rp100.000.000,00

Hal 6 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang kan dibayar pertahap, namun Saksi baru memberikannya untuk tahap pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk tahap keduanya nanti kalau sudah dinyatakan lulus harus membayar sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Saksi bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika gagal uang kembali 100%.

8. Bahwa istri Saksi ternyata tidak lulus tetapi uangpun belum kembali seluruhnya, dan yang sudah kembali baru sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

9. Saksi juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mempunyai kenalan pejabat BKN yang akan membantu tetapi Saksi tidak mengetahui nama pejabat yang disebutkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi dan teman-teman korban lainnya antara lain Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin dan Saksi-3 PNS Jubri Baddu akan melunasi pengembalian uang 100% dengan cara akan menjual tanah orang tua Terdakwa dan untuk itu Terdakwa menjaminkan menyerahkan Sertifikat tanah milik orang tua Terdakwa yaitu atas nama Iping Safri.

11. Bahwa pada waktu menemui Terdakwa dijanjikan akan membantu meluluskan isteri Saksi dengan meminta Saksi melengkapi dokumen persyaratan layaknya menjadi CPNS, Saksi diminta menyiapkan fotocopy Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK, tetapi Saksi juga diminta menyediakan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus diserahkan secara bertahap, sedangkan jika calon gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100%, lalu Saksi menyiapkan semua dokumen yang diminta oleh Terdakwa kecuali uang yang baru diserahkan Rp. 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah).

12. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kafe Seven Eleven Gunung Sahari Jakarta Pusat, lalu sebagai tanda bukti dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

13. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan sehelai surat yang berisikan identitas istri Saksi lengkap dengan NIP dan juga penempatannya, surat tersebut berlambang Garuda yang ditandatangani oleh pejabatnya dan ada cap dari BKN yang Saksi yakin itu dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi negara yang berwenang menentukan lulus tidaknya seorang CPNS.

14. Bahwa Saksi kemudian curiga dengan janji-jani Terdakwa dan setelah ada kecurigaan, Saksi mengecek kebenaran penerimaan isteri Saksi sebagai CPNS di daerah ternyata tidak benar sama sekali karena penerimaan CPNS tersebut sama sekali tidak ada.

15. Bahwa Saksi akhirnya menyadari penerimaan CPNS tersebut sama sekali tidak benar karena sampai bulan Desember 2016 informasi kelulusan istri Saksi menjadi PNS tidak ada kejelasan.

Hal 7 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa awalnya Saksi dan kawan-kawan masih yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa bisa memberikan surat seolah-olah dikeluarkan oleh BKN dan meminta kami sabar untuk menunggu, namun setelah Saksi dan kawan-kawan tidak percaya lagi lalu pada akhir Desember 2016 Saksi bersama 5 (lima) orang teman lainnya yang merasa tertipu menemui Terdakwa di Mapuspenerbad untuk menyampaikan bahwa Saksi dan kawan-kawan 5 (lima) orang mengundurkan diri dari pendaftaran CPNS dan meminta uang kembali.

17. Bahwa atas sikap Saksi dan kawan-kawan tersebut, Terdakwa berjanji menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi dan teman lainnya pada bulan Januari 2017, namun kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan masih Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum kembali.

18. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi bersama PNS Jubri Baddu dan Sertu Tri Bahrudin menemui Terdakwa di ruangnya untuk meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa juga menjanjikan akan menjualkan tanah milik orangtuanya dan kalau sudah terjual akan membayar seluruh kekurangan uang Saksi dan kawan-kawan yang keluarganya menjadi korban penipuan Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa menyerahkan fotocopi sertifikat tanah

19. Terdakwa mengatakan diperkirakan paling lambat akhir bulan Juli 2017 tanah sudah terjual karena sudah ada calon pembelinya, namun kenyataannya tanah sampai sekarang belum terjual.

20. Atas kejadian tersebut Saksi dirugikan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa ketika Saksi ingin menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak berkonsultasi dengan atasan Saksi walaupun Saksi dan Terdakwa satu kesatuan.

22. Saksi tidak tahu ada atau tidaknya orang yang berhasil dibantu Terdakwa lulus menjadi PNS.

23. Bahwa istri Saksi tidak berhasil menjadi PNS.

24. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada tawar menawar biaya, Terdakwa menyampaikan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan seratus persen.

25. Bahwa Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai proses penerimaan CPNS tersebut dan Saksi sudah pernah mendapat lembaran yang berisi identitas istri saya berikut Nip nya.

26. Bahwa pada waktu diberikan Nomor Nip ternyata isteri Saksi belum diterima karena ketika dicek di BK ternyata tidak terdaftar.

27. Bahwa Saksi pernah mencabut laporan karena Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi dan uang yang belum dikembalikan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 8 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Tri Bahrudin
Pangkat/NRP : Sertu/21080843321266
Jabatan : Bamin Perspra Bagpers
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Kali baru Timur III Kel. Bungur Kec. Senen
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2008 di Mapuspenerbad karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2013, Saksi sedang berada di ruang koperasi di kantor Puspenerbad di Jakarta Saksi mendengar ada percakapan dari teman-teman tentang lowongan pekerjaan CPNS dengan Jalur Kebijakan dan mengatakan Terdakwa dapat membantu, sehingga Saksi tertarik, lalu setelah mendapat informasi dari teman-teman Saksi memberitahukan kakak Saksi yang bernama Ali Johan dan menawarkan apakah mau ikut mendaftar lewat Terdakwa, lalu setelah kakak Saksi mau mendaftar, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di kantor Terdakwa, Saksi menanyakan tentang lowongan pekerjaan tersebut untuk kakak Saksi lalu Terdakwa membenarkan akan membantu meluluskannya.
4. Bahwa dimaksud Terdakwa dengan penerimaan jalur kebijakan adalah untuk masuk CPNS dilakukan tanpa tes tetapi harus ada uang untuk mengurus administrasinya.
5. Bahwa untuk biaya masuk kakak Saksi dimintai uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dibayar dalam tiga tahap, dan biaya yang sudah Saksi keluarkan untuk tahap pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang tahap kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya nanti jika sudah dinyatakan lulus.
6. Bahwa Saksi percaya jika Terdakwa dapat membantu memasukkan kakak Saksi menjadi PNS tanpa tes karena Terdakwa mengatakan kenal dengan orang BKN yang akan meluluskan.
7. Saksi juga bersedia memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika gagal uang kembali 100 %.
8. Bahwa kakak Saksi tidak lulus dan uangpun belum kembali.

Hal 9 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tahap kedua, Terdakwa minta lagi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), menurut Terdakwa uang itu diserahkan kepada orang BKN yang bernama Sdr. Adi untuk mengurus kelulusan menjadi calon PNS.
10. Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa baru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), itu pun atas inisiatif Saksi dan kawan-kawan di Puspenerbad untuk memotong gaji Terdakwa.
11. Saksi dan kawan-kawan pernah mencabut laporannya karena Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi.
12. Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap dan jika gagal uang akan dikembalikan, tetapi Saksi belum menyerahkan seluruh biaya yang diminta oleh Terdakwa, dan yang sudah Saksi serahkan sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
13. Bahwa seingat Saksi, Saksi mulai mendaftarkan kakak Saksi pada tanggal 22 Nopember 2013 dengan cara saya menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu tahap kedua Saksi mentrasfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM BCA ke Rekening atas nama Terdakwa, tahap ketiga Saksi mentransfer lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari teller Bank BRI ke rekening Terdakwa, dan yang terakhir Saksi menyerahkan lagi tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
14. Bahwa uang yang Saksi disetorkan kepada Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa telah diserahkan kepada orang BKN yang bernama Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, SH, MH untuk mengurus kelulusan kakak Saksi menjadi calon PNS.
15. Saksi menunggu janji-janji Terdakwa sampai akhir tahun 2016, dan karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Terdakwa hanya menyampaikan janji akan ada surat panggilan dari instansi yang akan menerima kakak Saksi menjadi PNS.
16. Bahwa selain Saksi banyak teman-teman Saksi menjadi korban yang penipuan oleh Terdakwa, sehingga pada akhir bulan Januari 2017 Saksi bersama teman-teman yang merasa tertipu mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa akan mundur untuk mendaftarkan calon menjadi PNS dan meminta uang kembali, lalu Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada bulan Maret 2017, namun itupun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
17. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada akhir tahun 2017 dan uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikembalikan pada akhir Desember 2018.
18. Bahwa Saksi pernah mencabut laporan karena Terdakwa mau mengembalikan uang saya mulai tahun 2018.
19. Saksi tidak pernah mengkonsultasikan atau minta petunjuk kepada

Hal 10 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan pada waktu mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang berhasil dibantu Terdakwa sampai lulus menjadi PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama : Jubri Baddu
Pangkat / NIP : PNS III/d/196712311987031014
Jabatan : Penata Dokjarah Bagminman Sdirbincab
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 31 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok R1 No.16 RT.005 RW.007
Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajur Halang Bogor.
Hp.08131713966

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena satu kesatuan di Mapuspenerbad, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menipu Saksi dan kawan-kawan di Puspenerbad dengan cara akan membantu memasukkan calon PNS.
3. Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Mei 2013 Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa bisa membantu calon CPNS melalui jalur khusus, kemudian masih di sekitar bulan Mei 2013 Saksi menemui Terdakwa di kantor koperasi Mapuspenerbad dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anaknya bisa masuk menjadi PNS lalu Terdakwa mengatakan "Insya Allah saya bantu Pak, nanti saya hubungi dulu Prof Adi Suminto", tetapi Terdakwa menyampaikan untuk dananya siapkan saja sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi sempat meminta pengurangan biaya tetapi Terdakwa mengatakan meminta waktu untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto.
5. Bahwa besoknya Saksi menemui Terdakwa lagi lalu Terdakwa mengatakan sudah menghubungi Prof Adi Suminto sehingga Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-3 PNS Jubri Baddu menjadi PNS dan dana mengenai pengurangan biaya dikatakan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto meminta dana yang harus dipersiapkan sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi dan kawan-kawan langsung percaya dengan tawaran Terdakwa lalu Saksi mendaftarkan anak Saksi, dan pada saat Saksi mendaftarkan anak Saksi bernama Esti Jeviana untuk menjadi CPNS TA 2014, Saksi diminta untuk menyerahkan fotocopy dokumen antara lain Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK, dan selain itu saya diminta menyediakan

Hal 11 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa setelah Saksi mendaftarkan anak Saksi, kemudian Saksi memberitahukan dan menawarkan lagi kepada Saksi-1 Serka Nawan sesuai janji Terdakwa yaitu melalui jalur kebijakan dan Saksi-1 Serka Nawan tertarik kemudian akan mendaftarkan istrinya.

8. Bahwa Terdakwa menawarkan dengan jalur kebijakan maksudnya adalah masuknya tanpa terlebih dahulu mendaftar secara on line dan tanpa tes tetapi harus ada uang untuk mengurus administrasinya.

9. Bahwa Saksi dimintai uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), untuk tahap pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang tahap kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan setelah dinyatakan lulus.

10. Bahwa persyaratan administrasi dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 2 Oktober 2013 pada saat berkas pendaftaran masuk sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua tanggal 29 Nopember 2013 setelah menerima nomor register pendaftaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah Saksi serahkan tahun 2013 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperlancar agar surat segera turun.

11. Bahwa Saksi bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena ada harapan anak Saksi bisa bekerja dan Terdakwa mengatakan jika gagal uang kembali 100 % dengan membuat perjanjian di atas materai.

12. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut bertempat di kantor Terdakwa.

13. Bahwa hal lain yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mempunyai kenalan pejabat di BKN yang akan membantu karena ada jatah pejabat tertentu.

14. Bahwa Saksi dan kawan-kawan pernah mencabut laporannya karena Terdakwa ada itikat baik untuk mengembalikan uang Saksi dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan pada akhir Desember 2018.

15. Bahwa setelah janji Terdakwa ditunggu-tunggu hasilnya sampai dengan tanggal pengumuman yang ditentukan ternyata tidak ada tanda-tanda lulus sehingga Saksi menanyakannya kepastiannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan akan membantu anak Saksi untuk masuk PNS pada tahun berikutnya.

16. Bahwa Saksi menagih janji-janji Terdakwa beberapa kali sampai tahun sampai tahun 2016 tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk bersabar, dan sampai saat ini anak Saksi tidak juga menjadi PNS.

17. Bahwa saya meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pada bulan Januari 2017, namun hingga sekarang Terdakwa hanya menyampaikan janji-janji belaka dan baru mengembalikan sebesar

Hal 12 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

18. Bahwa Saksi terus berupaya agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi sehingga Terdakwa pernah menyerahkan sertifikat tanah milik orangtuanya yang menurut pengakuan Terdakwa sudah ada pembelinya paling lambat akhir bulan Juli 2017 tanah sudah terjual dengan kesepakatan jika tanah itu laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagikan secara merata kepada orang yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi janji Terdakwa tersebut belum terealisasi.

19. Bahwa Saksi dan kawan-kawan melaporkan perbuatan Terdakwa pada akhir tahun 2017 dan Saksi mencabut laporan Saksi karena Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi pada awal 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sugiyatna
Pangkat / NIP : PNS III/c/196102191987021002
Jabatan : Penata Dik Kur Hanjar Bagdik Sdirbindik
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir: Sleman, 19 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Biok R2 No.15 RT.005.RW.007
Desa Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei 2013, Saksi diberitahu oleh Saksi-3 PNS Jupri Baddu bahwa informasi Terdakwa bisa membantu memasukkan dan meluluskan CPNS dengan Jalur Kebijakan, dan karena Saksi tertarik dengan informasi tersebut lalu Saksi segera menghadap Terdakwa di kantornya Puspenerbad untuk konfirmasi dengan menanyakan, "Pak Dadan, maaf katanya bisa bantu masukin PNS", lalu pada pertemuan tersebut Terdakwa jawab "Insya Allah saya bantu, saya minta berkasnya aja, Pak" dan Terdakwa menyampaikan untuk dananya agar disiapkan sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa Saksi meminta pengurangan sehingga Terdakwa meminta waktu karena akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Prof. Dr. Adi Suminto, lalu besok harinya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa setelah dikoordinasikan dengan Sdr. Prof.Dr. Adi Suminto Saksi dikenakan biaya sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa maksud Terdakwa melalui Jalur Kebijakan adalah tanpa mendaftarkan online dan tanpa tes tetapi harus membayar sejumlah uang tetapi harus melengkapi dokumen antara lain fotocopy Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK tetapi harus dengan membayar sejumlah uang untuk

Hal 13 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasinya.

5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung percaya dengan tawaran Terdakwa dan kemudian Saksi mendaftarkan anak Saksi dengan Ijazah pendidikan D-3.

6. Bahwa Saksi baru menyerahkan uang untuk tahap pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang tahap kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahap tiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dijanjikan nanti jika sudah dinyatakan lulus.

7. Bahwa selain itu Saksi pernah dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), waktu itu dikumpulkan secara kolektif bersama teman-teman yang lain untuk dikirim kepada Sdr. Sultan atas perintah Terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya yang dikirim kepada Sdr. Sulthan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

8. Bahwa Saksi bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika gagal uang kembali 100 %.

9. Bahwa Saksi juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mempunyai kenalan pejabat BKN yang akan membantu.

10. Bahwa uang Saksi yang sudah kembali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

11. Bahwa setelah janji Terdakwa ditunggu-tunggu hasilnya sampai dengan tanggal pengumuman yang ditentukan ternyata tidak ada tanda-tanda lulus sehingga Saksi menanyakannya kepastiannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan akan membantu anak Saksi untuk masuk PNS pada tahun berikutnya.

12. Bahwa Saksi menagih janji-janji Terdakwa beberapa kali sampai tahun sampai tahun 2016 tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk bersabar menunggu panggilan, dan sampai saat ini anak Saksi tidak juga menjadi PNS.

13. Bahwa Saksi dan kawan-kawan berupaya agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi dan kawan-kawan sehingga Terdakwa pernah menyerahkan sertifikat tanah milik orangtuanya yang menurut pengakuan Terdakwa sudah ada pembelinya paling lambat akhir bulan Juli 2017 dan jika tanah itu laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagikan secara merata kepada orang yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi janji Terdakwa tersebut belum terealisasi.

14. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Saksi dan kawan-kawan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Wadanpuspenerbad lalu Wadanpuspenerbad menyampaikan kepada Kaabgpm Setpuspenerbad sampai akhirnya menjadi perkara ini diproses sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 14 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Lina
Pangkat / NIP : PNS II/d / 198708132010122003
Jabatan : Tur Operator Komputer Baginvet Sdirbinmat-sabang
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 03 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kali Baru Timur 3 Bungur Rumdis Puspenerbad Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Aprii tahun 2010 di Mapuspenerbad di Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2013, Saksi mendengar dari teman-teman di Puspenerad kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan CPNS lewat jalur khusus.
3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi tertarik dan ingin membantu keponakan suami Saksi yang ada di Jawa Tengah, lalu pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi sedang ngobrol-ngobrol dan makan di kantin koperasi Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tolong dong bantu ponakan saya masuk PNS untuk CPNS karena sudah lama tidak diangkat menjadi PNS", dan karena ponakan Saksi tersebut ada di Grobogan Jawa Tengah Saksi juga menanyakan apakah nanti bisa minta penempatan di daerah, lalu Terdakwa jawab, "Nanti saya tanyakan dulu untuk wilayah Grobogan apa bisa masuk atau tidak, saya akan tanyakan teman saya Prof. Dr. Adi Suminto".
4. Bahwa besok harinya Saksi bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menanyakan kepada Prof Adi Suminto dan mengatakan setelah Terdakwa menghubungi Prof. Dr. Adi Suminto, Terdakwa menjanjikan sanggup membantui ponakan Saksi menjadi PNS dengan meminta disediakan dana sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah merasa tertarik dengan ucapan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada keluarga di Grobogan, dan ternyata keluarga juga tertarik, dimana satu minggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantin dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa informasi lengkapnya.
5. Bahwa Saksi kemudian mengusulkan untuk mendaftarkan ponakan atau anak dari kakak suami Saksi dan Terdakwa mengatakan pada waktu itu, "Oh ya, bisa" lalu Saksi bertanya apa syarat dan bagaimana prosedurnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi harus menyerahkan berkas antara lain Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK dan pasfoto dan juga diminta menyiapkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
6. Bahwa pada waktu menyerahkan uang Saksi mengatakan kepada Terdakwa keponakan saya yang tinggal di Jawa Tengah, lalu Terdakwa menyampaikan dapat membantu dan akan ditempatkan sesuai tempat tinggal.
7. Bahwa dokumen yang Saksi serahkan ada yang asli dan ada yang

Hal 15 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi, dan pada waktu Saksi menyerahkan berkas-berkas tersebut Terdakwa mengecek berkas tersebut dan Terdakwa bertindak seolah-olah seperti panitia yang berwenang mengecek keaslian berkas-berkas, seperti contohnya kalau ijazah asli dibawa Terdakwa, tetapi setelah dua hari dikembalikan lagi, kalau Kartu Kuning setelah dilihat aslinya lalu dikembalikan kemudian foto copinya diambil oleh Terdakwa.

8. Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh keluarga Saksi untuk tahap pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung diserahkan di ruang kerja Terdakwa pada tanggal 2 April 2014, yang tahap kedua sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditransfer beberapa kali sehingga jumlah yang sudah diserahkan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama tanggal 2 April 2014 di ruang kerja Terdakwa di Mapuspenerbad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tahap kedua dengan transfer melalui ATM BNI ITC Cempaka Mas, ATM BNI Pondok Kopi, dan ATM BRI Puspenerbad yang jumlahnya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

10. Saksi bersedia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika gagal uang kembali 100 %.

11. Bahwa setelah menyerahkan uang ternyata tidak ada panggilan untuk kepada keponakan Saksi sebagai CPNS, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa memberikan jawaban hanya mengatakan tunggu saja panggilan dari instansi yang akan menerima, namun sampai pertengahan tahun 2016 melaksanakan panggilan CPNS tidak ada kejelasan.

12. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi pernah menerima lembaran surat yang ada lambang Garuda dari Terdakwa, surat tersebut ada Kop dan juga tanda tangan dari pejabat kepegawaian dari BKN.

13. Bahwa Saksi masih sabar menunggu sampai pada akhir bulan Januari 2017, dan setelah tidak ada berita Saksi dan kawan-kawan menyatakan mengundurkan diri pendaftaran CPNS dan meminta Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pada bulan Maret 2017, namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang saya sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang saya yang belum kembali sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sr. Dr. Adi Suminto, S.H.,M.H. yaitu kenalan Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa mempunyai rekanan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk mengurus menjadi PNS.

15. Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan akan menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua Terdakwa yaitu atas nama Iping Safri untuk melunasi uang Saksi dan kawan-kawan.

Hal 16 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah masuk ke Puspenerbad lebih dulu daripada Saksi dan pekerjaan Terdakwa di kantor sehari-hari sebagai staf yang mengonsep surat dan bukan bertugas di hanggar pesawat.

17. Bahwa yang Saksi inginkan sekarang adalah agar uang Saksi dikembalikan.

18. Bahwa Saksi mengerti untuk masuk PNS harus melalui tes dan mengikuti sesuai prosedur penerimaan yang sah dari pemerintah, sedangkan untuk penempatan juga ditentukan oleh pemerintah dan tidak ada penempatan di daerah sendiri, sehingga Saksi akhirnya mengetahui penerimaan CPNS yang ditawarkan Terdakwa adalah tidak benar atau bohong.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mutrini
Pangkat / NIP : PNS II/c/196409221985032002
Jabatan : Tur Operator Komputer Bagahlak dan Invest
Sdirbinlambangja
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir: Tulunggangung, 22 September 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Kacang Prima Blok C7 No.10 Pondok
Aren Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2013 Saksi mengetahui informasi Terdakwa bisa membantu memasukkan dan meluluskan CPNS lewat Jalur khusus atau kebijakan.

3. Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut di Mapuspenerbad tempatnya di toko koperasi karena kebetulan Saksi penjaga toko koperasi dan pada waktu ada perbincangan tentang lowongan pekerjaan CPNS dengan Jalur kebijakan tersebut Saksi tertarik untuk ikut mendaftarkan anak Saksi untuk menjadi PNS.

4. Bahwa pada saat bertemu Terdakwa di toko koperasi Terdakwa menawarkan bisa membantu meluluskan calon PNS, lalu Saksi mengatakan akan ikut seperti teman-teman yang lain dan dari pengakuan Terdakwa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan Jalur kebijakan adalah masuk menjadi CPNS lewat bantuan Terdakwa yaitu masuk CPNS tanpa tes tetapi tetapi harus ada uang untuk mengurus administrasinya.

5. Bahwa Saksi pada waktu itu diminta menyiapkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 17 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain uang harus pula menyerahkan Ijazah SD sampai ijazah terakhir, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK dan dokumen lainnya.
7. Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi ingin anak Saksi segera bekerja karena sulitnya mencari pekerjaan, dan pada waktu ada tawaran yang menarik dari Terdakwa maka Saksi setuju mendaftarkan anak Saksi, apalagi Terdakwa menjanjikan anak saya nantinya dapat ditempatkan di Tangerang Selatan di tempat tinggal saya.
8. Bahwa janji Terdakwa lainnya mengatakan jika gagal uang kembali 100 %, selain itu Saksi percaya kepada Terdakwa karena mengatakan mempunyai kenalan pejabat BKN yang akan membantu.
9. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu untuk tahap pertama tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tahap ketiga tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi serahkan di Koperasi Mapusterad Jakarta sehingga jumlah uang telah Saksi serahkan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Terdakwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi sering menanyakan hasilnya tetapi Terdakwa meminta bersabar menunggu panggilan dari instansi tempat anak Saksi nantinya akan bekerja namun sampai penghujung tahun 2016 tidak ada panggilan untuk menjadi PNS sehingga Saksi kemudian meminta uang kembali.
11. Bahwa yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
12. Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 Saksi dan kawan-kawan menyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran PNS melalui Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, dan awalnya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pada bulan Maret 2017 namun sampai sekarang Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) itupun dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
13. Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa beangkat Kapten, dan Saksi lebih dulu masuk ke Puspenerbad daripada Terdakwa.
14. Bahwa apabila bertemu anatar Terdakwa dengan calon atau keluarga calon selalu bertemunya sendiri-sendiri hanya berdua bersama Terdakwa, tetapi setelah saling bercerita dan ternyata korbannya banyak maka setelah tidak ada kejelasan baru secara bersama-sama melaporkan Terdakwa.
15. Bahwa setelah menyerahkan uang pada tahap pertama Saksi juga ada diberi surat yang ada lambang garudanya sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa dan Saksi mulai curiga setelah tahun 2016 tidak ada kepastian dan saat itu Saksi hanya minta uang kembali.

Hal 18 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekarang Saksi tidak pernah menanyakan atau menuntut aaaaan Saksi untuk diluluskan menjadi CPNS karena semuanya hanya akal-akalan atau kebohongan Terdakwa dan menurut Saksi yang penting uang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombat Intel di Pusintelad Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabesad, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif yang berdinast di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP.11010018060975.
2. Bahwa pendidikan umum terakhir Terdakwa adalah Sarjana Teknik dan mengaku mempunyai keahlian di bidang persenjataan helikopter, dan Terdakwa pernah bertugas melaksanakan perawatan dan pengecekan misil senjata helikopter agar selalu berfungsi dengan baik tetapi kemudian Terdakwa tidak lagi bertugas di lapangan tetapi bertugas di kantor di Puspenerbad sampai dengan terjadinya perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga menikah dengan Sdri. Titik Kartika pada tahun 2001 di KUA Ciamis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Galih Utari Ardia Garini (16 tahun) dan Danil Pasha Tanu Wijaya (11 tahun), pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Titik Kartika melalui Pengadilan Ciamis Jawa Barat kemudian pada bulan Desember 2014 Terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Sdri. Misnah di KUA Bogor namun dari pernikahan dengan Sdri. Misnah Terdakwa belum dikaruniai anak, Terdakwa tinggal di mess Puspenerbad dan istri tinggal di rumahnya di Bogor tetapi hampir setiap dua hari sekali Terdakwa pulang ke Bogor.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi Suminto pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Dr. Suminto S.H., M.H., adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, saat itu Sdr. Dr. Suminto S.H.,M.H.meyakinkan Terdakwa jika Sdr. Dr. Suminto S.H., M.H sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada tahun 2008 karena satu kesatuan dimana sejak tahun 2008 Terdakwa berdinast di Mapuspenerbad, sedangkan dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan kenal sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh Saksi-3 Pns Jubri Baddu dimana waktu itu Saksi-1 berdinast di Skadron 21/Sena Pondok

Hal 19 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabe.

6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2013 kira-kira bulan Mei 2013 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu kalau Terdakwa bisa membantu keluarga atau anak dari anggota untuk masuk CPNS melalui bantuan Terdakwa dengan jalur khusus atau jalur kebijakan.

7. Bahwa sekitar bulan Mei 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu menemui Terdakwa di Mapuspenerbad, dan saat itu Saksi-3 PNS Jubri Baddu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anaknya bisa masuk menjadi PNS sehingga Terdakwa mengatakan "Insya Allah saya bantu Pak, nanti saya hubungi dulu Prof Adi Suminto" dan besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu bahwa Terdakwa mengaku telah menghubungi Prof Adi Suminto dan Terdakwa menyanggupi membantu anak Saksi-3 PNS Jubri Baddu menjadi PNS dan dana yang diminta sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan yang tugasnya di Skadron Pondok Cabe juga akan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan isteri Saksi-1 menjadi PNS lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu agar memberitahukan kepada Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan untuk mempersiapkan syarat-syarat dan uang yang harus dibayar, selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Saksi-1 Nanan Setiawan.

9. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan di Seven Eleven Kemayoran, pada pertemuan itu Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan meminta bantuan agar istrinya masuk menjadi PNS dan setelah Terdakwa memberitahu syarat-syarat dan biaya yang harus dibayar lalu Saksi-1 Sertu Nanan Setiawan setuju lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuatkan kuitansi tanda terima.

10. Bahwa pada bulan Nopember 2013, bertempat di koperasi di kantor Puspenberbad di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sertu Tri Bahruddin yang minta tolong agar Terdakwa membantu kakak dari Saksi-2 bernama Ali Johan untuk masuk menjadi CPNS dengan Jalur Kebijakan karena Saksi-2 mendengar informasi sebelumnya dari anggota yang lain, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu kakak dari Saksi-2.

11. Bahwa pada bulan Mei 2013 Saksi-4 PNS Sugiyatna menemui Terdakwa di ruangan lalu menyampaikan "Pak Dadan, maaf katanya bisa bantu masuk PNS" lalu Terdakwa jawab "Insya Allah saya bantu, saya minta berkasnya aja, Pak" dan Terdakwa menyampaikan untuk dana siapkan saja sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 PNS Sugiyatna meminta pengurangan sehingga Terdakwa mengaku akan meminta waktu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, lalu setelah Terdakwa mengaku telah dikoordinasikan dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 PNS Sugiyatna bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013, pada saat sedang makan di kantin Mapuspenerbad Saksi-5 PNS Lina meminta kepada Terdakwa dengan

Hal 20 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Pak, tolong dong bantu saudara saya masuk PNS untuk CPNS di Grobogan Jateng karena sudah lama tidak diangkat menjadi PNS” lalu Terdakwa jawab “Nanti saya tanyakan dulu untuk wilayah Grobogan apa bisa masuk atau tidak” lalu besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto menyetujuinya lalu Terdakwa menyanggupi akan membantu keponakan Saksi-5 PNS Lina menjadi PNS dengan meminta disediakan dana sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 pada saat Terdakwa mampir di koperasi Mapuspenerbad, Saksi-6 PNS. Murtrini meminta Terdakwa untuk membantu anaknya bisa diangkat PNS di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa mengaku bisa membantu meluluskan calon PNS dengan syarat melengkapi syarat-syarat dan membayar biaya administrasi.

14. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin Sertu Tri Bahrudin meminta bantuan agar saudaranya masuk PNS di Jakarta Barat lalu Terdakwa sampaikan, “Ya udah, berkasnya siapkan saja dan untuk dananya siapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

15. Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada masing-masing Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini persyaratan administrasi yang harus lengkapi antara lain: foto copy ijazah SD sampai ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelakuan Baik, foto copy KTP, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada, Surat Keterangan Nikah atau belum Nikah dari Kelurahan dan Pas photo ukuran 4x6 cm.

16. Bahwa setelah Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini menyetujui syarat-syarat yang Terdakwa minta lalu mereka menyerahkan uang yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

a. Saksi-1 Serka Nawan Setiawan sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun baru menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Seven Eleven Kemayoran Jakarta.

b. Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru menyerahkan sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian:

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Tahap ke dua sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah).
- 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Tahap ke empat sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

c. Saksi-3 PNS Jubri Baddu sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun baru diserahkan sebesar Rp.62.500.000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad dengan rincian:

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta

Hal 21 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah).
- 2) Tahap ke dua sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Saksi-4 PNS Sugiyatna sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun baru diserahkan secara bertahap sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa Mapuspenerabab dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tahap pertama sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Saksi-5 PNS Lina sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang calon PNS, namun baru diserahkan sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dengan rincian:
- 1) Tahap pertama ditrasfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Saksi-6 PNS Murtini sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru diserahkan sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di koperasi Puspenerbad dengan rincian:
- 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Tahap kedua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 3) Tahap ketiga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
17. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 261.500.000 yang masing-masing :
- a. Dari Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000
 - b. Dari Saksi-2 sebesar Rp 34.000.000
 - c. Dari Saksi-3 sebesar Rp 62.500.000
 - d. Dari Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000
 - e. Dari Saksi-5 sebesar Rp 50.000.000
 - f. Dari Saksi-6 sebesar Rp 35.000.000
18. Bahwa setelah menerima uang dari para Saksi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kepada Sdr. Suminto dan sebagian lagi dinikmati oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri yaitu setiap menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari korban, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
19. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa mampu membantu meluluskan keluarga para Saksi tersebut menjadi CPNS adalah informasi yang tidak benar sama sekali karena penerimaan CPNS yang ditawarkan dan dijanjikan oeh Terdakwa bukanlah penerimaan CPNS yang resmi sesuai ketentuan yaitu harus melalui keputusan resmi dari

Hal 22 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan prosedurnya juga harus sesuai ketentuan resmi dari pemerintah yaitu antara lain harus melalui pendaftaran *online*, melengkapi syarat-syaratnya harus kepada panitia yang sah, dan Terdakwa sendiri bukanlah anggota dari panitia penerimaan CPNS karena Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang berdinast di Puspenerbad yang tidak ada hubungan tugasnya dengan penerimaan CPNS, dan juga penerimaan CPNS yang sesungguhnya tidak dipungut biaya sama sekali.

20. Bahwa Terdakwa menjual nama Prof Adi Suminto kepada para Saksi sebagai kenalan Terdakwa yang punya link kepada pejabat di Badan Kepegawaian Negara agar para Saksi yakin kepada Terdakwa dan dengan demikian bersedia membayar biaya yang diminta karena Terdakwa mengetahui tawaran tersebut akan membuat para Saksi tertarik karena memang sulitnya untuk mencari pekerjaan.

21. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang menjanjikan kepada korban akan membantu meluluskan para calon CPNS adalah hanya kedok saja karena Terdakwa ikut dalam komplotan besar penipuan yang juga di dalamnya ada oknum Jendral Polisi dan juga oknum dari Angkatan dengan pimpinan operasional adalah Dr. Adi Suminto

22. Bahwa dalam komplotan tersebut Terdakwa ikut mencari korban yang bisa dibohongi .

23. Bahwa setahu Terdakwa korban yang tertipu mencai ribuan orang.

24. Bahwa awalnya Terdakwa tidak berani untuk menipu apalagi teman-teman di satuan Terdakwa, tetapi karena akhirnya Terdakwa mengetahui Dr. Adi Suminto dkk adalah sebuah komplotan penipu, maka Terdakwa tetap ikut di dalamnya karena dengan cara seperti itu sangat mudah mendapatkan uang.

25. Bahwa Terdakwa dalam operasi ini bertindak seolah-olah membantu secara administrasi proses penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan khusus sehingga pada saat Terdakwa diberikan persyaratan CPNS antara lain foto copy Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK dll maka Terdakwa seolah-olah menerima persyaratan tersebut dan menyampaikan akan menyerahkan ke BKN, padahal Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan tersebut hanya pada Sdr. Dr. Adi Suminto dan oleh Sdr. Suminto disimpan di sebuah gudang di rumah Sdr. Dr. Adi Suminto.

26. Bahwa untuk mengelabui para calon Terdakwa pernah bertindak seolah-olah seperti ikut menyeleksi persyaratan administrasi para calon di antaranya menerima dokumen-dokumen asli maupun dokumen fotocopi dan kalau ada yang membawa dokumen asli seperti KTP atau KK lalu Terdakwa menyocokkan yang asli dan fotocopinya lalu Terdakwa menyerahkan yang asli kepada para calon.

27. Bahwa Terdakwa juga mengetahui saat ke rumah Sdr. Dr. Adi Suminto dan ke kantor Sdr. Dr. Adi Suminto yang di Ruko kompleks tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada alat mesin printer yang digunakan untuk membuat dan menscan surat seolah-olah dikeluarkan secara resmi dari instansi pemerintah berlogo BKN dan lambangnya Garuda untuk menyatakan para calon bahwa keterangannya di dalam surat tersebut adalah benar.

Hal 23 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa setelah Sdr. Adi Suminto menghilang Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq.

29. Bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Adi Suminto dan Terdakwa mendapat Rp.15.500.00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

30. Bahwa seluruh uang yang Terdakwa terima, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Adi Suminto maupun kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq dan dari setiap Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan, Terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

31. Bahwa Terdakwa kenal dan bekerjasama dengan Sdr. Adi Suminto karena Terdakwa pernah ke rumahnya dan saat ini rumahnya sudah kosong.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian masing-masing :
 - a. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan tanggal 21 Nopember 2013; oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir membenarkan Surat Perjanjian tersebut adalah bukti pendaftaran dan pembayaran tahap 1 (berkas masuk) dan tahap 2 (setelah menerima register) sebesar Rp. 50.000.000,00 dan tahap 3 (setelah menerima List/daftar lolos CPNS) atas nama isteri Saksi-1 bernama Apriyani Dwi Astuti Am.Keb.;
 - b. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-6 Mutrini tanggal 22 Nopember 2013; oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir membenarkan Surat Perjanjian tersebut adalah bukti pendaftaran dan pembayaran tahap 1 (berkas masuk) sebesar Rp. 15.000.000,00, tahap 2 (setelah menerima register) sebesar Rp. 25.000.000,00 dan tahap 3 (setelah menerima List/daftar lolos CPNS) sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Fajar Yuliandri;
 - c. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Suyanto, tidak bertanggal tanggal 21 Nopember 2013; oleh Terdakwa dan para Saksi membenarkan Surat Perjanjian tersebut adalah bukti pendaftaran dan pembayaran tahap 1 (berkas masuk) sebesar Rp. 10.000.000,00, tahap 2 (setelah menerima register) sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Dwi Winarno;
2. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran terdiri dari : atas nama Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.00,00 ; atas nama Lina Fitriani kepada Terdakwa sebesar 10.000.000,00; atas nama Ibu Mutrini atau Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,00; tertanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00; dan tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.15.000.000,00; seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-6 Mutrini dan Saksi lainnya sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa yang dijanjikan sebagai biaya untuk memasukkan para calon menjadi CPNS;
3. 3 (tiga) lembar struk ATM BNI; dibenarkan oleh Terdakwa dan

Hal 24 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi sebagai bukti transfer uang dari Sdr. Suyanto kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00;

4. 1 (satu) lembar struk ATM BRI, sudah terhapus tulisannya, dibenarkan oleh Terdakwa di hadapan para Saksi sebagai bukti transfer uang dari salah satu korban kepada Terdakwa;

Bahwa setelah bukti surat tersebut diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa dan oleh para Saksi dan Terdakwa dibenarkan sebagai bukti janji-janji Terdakwa untuk meluluskan keluarga para Saksi menjadi CPNS dan juga sebagai bukti pembayaran sejumlah uang oleh para Saksi kepada Terdakwa oleh karenanya surat-surat tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat-surat tersebut di atas dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif yaitu masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombatan Intel di Pusintelad Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabesad, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif yang berdinast di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suminto pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Sdr. Suminto bergelar Doktor dan Sarjana Hukum dan juga Magister Hukum yang juga adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, dan pada waktu kenal saat itu Sdr. Suminto meyakinkan Terdakwa jika Sdr. Suminto sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes dan atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada tahun 2008 karena satu kesatuan dimana sejak tahun 2008 Terdakwa berdinast di Mapuspenerbad, sedangkan dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan kenal sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh Saksi-3 Pns Jubri Baddu dimana waktu itu Saksi-1 berdinast di Skadron 21/Sena Pondok Cabe.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu kalau Terdakwa bisa membantu keluarga atau anak dari anggota untuk masuk CPNS melalui bantuan Terdakwa dengan jalur khusus atau jalur kebijakan.

Hal 25 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekitar bulan Mei 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu menemui Terdakwa di Mapuspenerbad, dan saat itu Saksi-3 PNS Jubri Baddu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anaknya bisa masuk menjadi PNS sehingga Terdakwa mengatakan "Insya Allah saya bantu Pak, nanti saya hubungi dulu Prof Adi Suminto" dan besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu bahwa Terdakwa mengaku telah menghubungi Sdr. Adi Suminto dan Terdakwa menyanggupi membantu anak Saksi-3 PNS Jubri Baddu menjadi PNS dan dana yang diminta sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan yang tugasnya di Skadron Pondok Cabe juga akan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan isteri Saksi-1 menjadi PNS lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu agar memberitahukan kepada Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan untuk mempersiapkan syarat-syarat dan uang yang harus dibayar, selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Saksi-1 Nanan Setiawan.

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan di Seven Eleven Kemayoran, pada pertemuan itu Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan meminta bantuan agar istrinya masuk menjadi PNS dan setelah Terdakwa memberitahu syarat-syarat dan biaya yang harus dibayar lalu Saksi-1 Sertu Nanan Setiawan setuju lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kuitansi tanda terima.

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013, bertempat di koperasi di kantor Puspenerbad di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang minta tolong agar Terdakwa membantu kakak dari Saksi-2 bernama Ali Johan untuk masuk menjadi CPNS dengan Jalur Kebijakan karena Saksi-2 mendengar informasi sebelumnya dari anggota yang lain, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu kakak dari Saksi-2 dengan mengatakan, "Ya udah, berkasnya siapkan saja dan untuk dananya siapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Saksi-4 PNS Sugiyatna menemui Terdakwa di ruangan lalu menyampaikan "Pak Dadan, maaf katanya bisa bantu masukin PNS" lalu Terdakwa jawab "Insya Allah saya bantu, saya minta berkasnya aja, Pak" dan Terdakwa menyampaikan untuk dana siapkan saja sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 PNS Sugiyatna meminta pengurangan sehingga Terdakwa mengaku akan meminta waktu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, lalu setelah Terdakwa mengaku telah dikoordinasikan dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 PNS Sugiyatna bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013, pada saat sedang makan di kantin Mapuspenerbad Saksi-5 PNS Lina meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tolong dong bantu saudara saya masuk PNS untuk CPNS di Grobogan Jateng karena sudah lama tidak diangkat menjadi PNS" lalu Terdakwa jawab "Nanti saya tanyakan dulu untuk wilayah Grobogan apa bisa masuk atau tidak" lalu besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr.

Hal 26 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto menyetujuinya lalu Terdakwa menyanggupi akan membantu keponakan Saksi-5 PNS Lina menjadi PNS dengan meminta disediakan dana sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013 pada saat Terdakwa mampir di koperasi Mapuspenerbad, Saksi-6 PNS. Murtrini meminta Terdakwa untuk membantu anaknya bisa diangkat PNS di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa mengaku bisa membantu meluluskan calon PNS dengan syarat melengkapi syarat-syarat dan membayar biaya administrasi.

12. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini persyaratan administrasi yang harus lengkapi antara lain: foto copy ijazah SD sampai ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelakuan Baik, foto copy KTP, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada, Surat Keterangan Nikah atau belum Nikah dari Kelurahan dan Pas photo ukuran 4x6 cm.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini menyetujui syarat-syarat yang Terdakwa minta lalu mereka menyerahkan uang yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

a. Saksi-1 Serka Nawan Setiawan sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun baru menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Seven Eleven Kemayoran Jakarta.

b. Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru menyerahkan sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian:

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Tahap ke dua sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Tahap ke empat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

c. Saksi-3 PNS Jubri Baddu sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun baru diserahkan sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad dengan rincian:

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Tahap ke dua sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

d. Saksi-4 PNS Sugiyatna sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun baru diserahkan secara bertahap sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa

Hal 27 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapuspenerabab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - e. Saksi-5 PNS Lina sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang calon PNS, namun baru diserahkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - f. Saksi-6 PNS Murtini sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru diserahkan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di koperasi Puspenerbad dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Tahap kedua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 3) Tahap ketiga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Bahwa benar jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 261.500.000 yang masing-masing :
- a. Dari Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000
 - b. Dari Saksi-2 sebesar Rp 34.000.000
 - c. Dari Saksi-3 sebesar Rp 62.500.000
 - d. Dari Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000
 - e. Dari Saksi-5 sebesar Rp 50.000.000
 - f. Dari Saksi-6 sebesar Rp 35.000.000
15. Bahwa benar setelah menerima uang dari para Saksi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kepada Sdr. Suminto dan sebagian lagi dinikmati oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri yaitu setiap menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari korban, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Terdakwa mampu membantu meluluskan keluarga para Saksi tersebut menjadi CPNS adalah informasi yang tidak benar sama sekali karena penerimaan CPNS yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa bukanlah penerimaan CPNS yang resmi sesuai ketentuan yaitu harus melalui keputusan resmi dari pemerintah dan prosedurnya juga harus sesuai ketentuan resmi dari pemerintah yaitu antara lain harus melalui pendaftaran *online*, melengkapi syarat-syaratnya harus kepada panitia yang sah, dan Terdakwa sendiri bukanlah anggota dari panitia penerimaan CPNS karena Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang berdinasi di Puspenerbad yang tidak ada hubungan tugasnya dengan penerimaan CPNS, dan juga penerimaan CPNS yang sesungguhnya tidak dipungut biaya sama sekali.
17. Bahwa benar Terdakwa menjual nama Prof Dr. Adi Suminto, SH, MH

Hal 28 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Saksi sebagai kenalan Terdakwa yang punya link atau hubungan dengan pejabat di Badan Kepegawaian Negara dengan tujuan agar para Saksi yakin kepada Terdakwa dan dengan demikian bersedia membayar biaya yang diminta karena Terdakwa mengetahui tawaran tersebut akan membuat para Saksi tertarik karena memang sulitnya untuk mencari pekerjaan.

18. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang menjanjikan kepada korban akan membantu meluluskan para calon CPNS adalah hanya kedok saja karena Terdakwa ikut dalam komplotan besar penipuan yang juga menurut Terdakwa di dalamnya ada oknum Jendral Polisi dan juga oknum dari Angkatan dengan pimpinan operasional adalah Dr. Adi Suminto

19. Bahwa benar dalam komplotan tersebut Terdakwa ikut mencari korban yang bisa dibohongi dan Terdakwa mengetahui korban yang tertipu mencapai ribuan orang.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dr. Adi Suminto dkk adalah sebuah komplotan penipu, maka Terdakwa tetap ikut di dalamnya karena dengan cara seperti itu sangat mudah mendapatkan uang.

21. Bahwa benar Terdakwa dalam operasi ini bertindak seolah-olah membantu secara administrasi proses penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan khusus sehingga pada saat Terdakwa diberikan persyaratan CPNS antara lain foto copy Ijazah, KK, KTP, Kartu Kuning, SKCK dll maka Terdakwa seolah-olah menerima persyaratan tersebut dan menyampaikan akan menyerahkan ke BKN, padahal Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan tersebut hanya pada Dr. Adi Suminto dan oleh Sdr. Suminto disimpan di sebuah gudang di rumah Dr. Adi Suminto.

22. Bahwa benar untuk mengelabui para calon Terdakwa pernah bertindak seolah-olah menyeleksi persyaratan administrasi para calon di antaranya menerima dokumen-dokumen asli maupun dokumen fotocopi dan kalau ada yang membawa dokumen asli seperti KTP atau KK lalu Terdakwa menyocokkan yang asli dan fotocopinya lalu Terdakwa menyerahkan yang asli kepada para calon.

23. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui saat ke rumah Sdr. Adi Suminto dan ke kantor Sdr. Adi Suminto yang di ruko kompleks tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada alat mesin printer yang digunakan untuk membuat dan menscan surat seolah-olah dikeluarkan secara resmi dari instansi pemerintah berlogo BKN dan lambangnya Garuda untuk menyatakan para calon bahwa keterangannya di dalam surat tersebut adalah benar.

24. Bahwa benar setelah Sdr. Adi Suminto menghilang Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq.

25. Bahwa benar seluruh uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi antara Sdr. Adi Suminto dan Terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

26. Bahwa Terdakwa kenal dan bekerjasama dengan Sdr. Adi Suminto karena Terdakwa pernah ke rumahnya dan saat ini rumahnya sudah kosong.

Hal 29 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pembuktian Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawahini, demikian juga halnya dengan pidananya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 KUHP Bab I termasuk Terdakwa sebagai warga negara dan prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan SEMAPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus mengikuti pendidikan Sussarcab di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan di Malang, mengikuti Kursus Kombatan Intel di Pusintelad Bogor, Tahun 2002 mengikuti Kursus Teknikal Inspektur Pesawat Helly Bel 412, Tahun 2002 mengikuti Kursus Ahli Peluru Kendali di Rusia selama 3 bulan, mengikuti Kursus IMLA Dislaikad selama 3 minggu di Mabesad, selanjutnya ditugaskan di Puspenerbad dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif yang berdinis di Mapuspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP11010018060975.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada seluruh hukum positif di Indonesia termasuk KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 30 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”.

Yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri, keuntungan dimaksud bisa untuk dirinya sendiri dan atau keuntungan untuk orang lain. Sedangkan “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain artinya keuntungan yang didapatkan berasal dari sesuatu hal yang tidak sah. Oleh karena unsur ini disusun di belakang unsur “Dengan Sengaja” maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suminto pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Sdr. Suminto bergelar Doktor dan Sarjana Hukum Magister Hukum yang juga adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, dan pada waktu kenal saat itu Sdr. Suminto meyakinkan Terdakwa jika Sdr. Suminto sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes dan atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada tahun 2008 karena satu kesatuan dimana sejak tahun 2008 Terdakwa berdinis di Mapuspenerbad, sedangkan dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan kenal sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh Saksi-3 Pns Jubri Baddu dimana waktu itu Saksi-1 berdinis di Skadron 21/Sena Pondok Cabe.
3. Bahwa benar pada sekitar pertengahan tahun 2013 kira-kira bulan Mei 2013 Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu kalau Terdakwa bisa membantu keluarga atau anak dari anggota untuk masuk CPNS melalui bantuan Terdakwa dengan jalur khusus atau jalur kebijakan.
4. Bahwa benar sekitar bulan Mei 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu

Hal 31 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di Mapuspenerbad, dan saat itu Saksi-3 PNS Jubri Baddu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anaknya bisa masuk menjadi PNS sehingga Terdakwa mengatakan "Insya Allah saya bantu Pak, nanti saya hubungi dulu Prof Adi Suminto" dan besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu bahwa Terdakwa mengaku telah menghubungi Prof Adi Suminto dan Terdakwa menyanggupi membantu anak Saksi-3 PNS Jubri Baddu menjadi PNS dan dana yang diminta sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan yang tugasnya di Skadron Pondok Cabe juga akan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan isteri Saksi-1 menjadi PNS lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu agar memberitahukan kepada Saksi-1 Sertu Nanan Setiawan untuk mempersiapkan syarat-syarat dan uang yang harus dibayar, selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Saksi-1 Nanan Setiawan.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan di Seven Eleven Kemayoran, pada pertemuan itu Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan meminta bantuan agar istrinya masuk menjadi PNS dan setelah Terdakwa memberitahu syarat-syarat dan biaya yang harus dibayar lalu Saksi-1 Sertu Nanan Setiawan setuju lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kuitansi tanda terima.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013, bertempat di koperasi di kantor Puspenerbad di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang minta tolong agar Terdakwa membantu kakak dari Saksi-2 bernama Ali Johan untuk masuk menjadi CPNS dengan Jalur Kebijakan karena Saksi-2 mendengar informasi sebelumnya dari anggota yang lain, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu kakak dari Saksi-2 dengan mengatakan, "Ya udah, berkasnya siapkan saja dan untuk dananya siapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Saksi-4 PNS Sugiyatna menemui Terdakwa di ruangan lalu menyampaikan "Pak Dadan, maaf katanya bisa bantu masukin PNS" lalu Terdakwa jawab "Insya Allah saya bantu, saya minta berkasnya aja, Pak" dan Terdakwa menyampaikan untuk dana siapkan saja sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 PNS Sugiyatna meminta pengurangan sehingga Terdakwa mengaku akan meminta waktu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, lalu setelah Terdakwa mengaku telah dikoordinasikan dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 PNS Sugiyatna bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013, pada saat sedang makan di kantin Mapuspenerbad Saksi-5 PNS Lina meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tolong dong bantu saudara saya masuk PNS untuk CPNS di Grobogan Jateng karena sudah lama tidak diangkat menjadi PNS" lalu Terdakwa jawab "Nanti saya tanyakan dulu untuk wilayah Grobogan apa bisa masuk atau tidak" lalu besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto menyetujuinya lalu

Hal 32 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupi akan membantu keponakan Saksi-5 PNS Lina menjadi PNS dengan meminta disediakan dana sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013 pada saat Terdakwa mampir di koperasi Mapuspenerbad, Saksi-6 PNS. Murtrini meminta Terdakwa untuk membantu anaknya bisa diangkat PNS di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa mengaku bisa membantu meluluskan calon PNS dengan syarat melengkapi syarat-syarat dan membayar biaya adminstrasi.

11. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini persyaratan administrasi yang harus lengkapi antara lain: foto copy ijazah SD sampai ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelakuan Baik, foto copy KTP, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada, Surat Keterangan Nikah atau belum Nikah dari Kelurahan dan Pas photo ukuran 4x6 cm.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini menyetujui syarat-syarat yang Terdakwa minta lalu mereka menyerahkan uang yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi-1 Serka Nawan Setiawan sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun baru menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Seven Eleven Kemayoran Jakarta.
- b. Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru menyerahkan sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Tahap ke empat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Saksi-3 PNS Jubri Baddu sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun baru diserahkan sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Saksi-4 PNS Sugiyatna sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun baru diserahkan secara bertahap sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2013 di ruangan Terdakwa Mapuspenerbad dengan rincian sebagai berikut:

Hal 33 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap pertama sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - e. Saksi-5 PNS Lina sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang calon PNS, namun baru diserahkan sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama ditrasfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tahap ke dua ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Tahap ke tiga ditransfer ke rekening BNI Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - f. Saksi-6 PNS Murtini sesuai kesepakatan akan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru diserahkan sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di koperasi Puspenerbad dengan rincian:
 - 1) Tahap pertama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Tahap kedua sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 3) Tahap ketiga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
13. Bahwa benar jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 261.500.000 yang masing-masing :
- a. Dari Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000
 - b. Dari Saksi-2 sebesar Rp 34.000.000
 - c. Dari Saksi-3 sebesar Rp 62.500.000
 - d. Dari Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000
 - e. Dari Saksi-5 sebesar Rp 50.000.000
 - f. Dari Saksi-6 sebesar Rp 35.000.000
14. Bahwa benar setelah menerima uang dari para Saksi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kepada Sdr. Suminto dan sebagian lagi dinikmati oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri.
15. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para korban bukan dari suatu akad yang sah misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain perjanjian sebagaimana diatur dan dihalalkan secara hukum perdata, melainkan Terdakwa menerima uang tersebut karena akal-akalan dan iming-iming Terdakwa yang mampu memasukkan para saksi korban menjadi CPNS, padahal untuk menjadi CPNS yang sesungguhnya tidak dipungut bayaran sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa benar perbuatan yang meminta uang dari Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini, adalah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum”.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Hal 34 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini terdiri dari sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Sarana yang digunakan ada beberapa alternatif yaitu nama palsu atau martabat palsu, atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu. (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Babinkum TNI, 2012).

“Keadaan (pribadi)/martabat palsu” adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya, misalnya pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra seorang yang terkenal, tukang service TV, pegawai PLN, Perusahaan Gas Negara, penagih rekening dll.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Misalnya penjual obat bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya; atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Kalau hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya: si pelaku menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, atau instansi pemerintah tertentu, padahal ia tidak berhak untuk melakukan itu; Melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas yang sudah tidak berlaku lagi; Melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang pada tanggal penarikannya, dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia.

Yang dimaksud dengan “rangkai kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” sesuatu

Hal 35 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran itu terjadi bisa secara langsung. Juga pembayaran itu terjadi secara tidak langsung. Sehingga penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung atau juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “memberi hutang” atau membaut hutang atau mengakui hutang kepada si pelaku tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modern ini direkam pada satu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dll. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan penyobekan surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suminto pada tahun 2012 di Apartemen Crisan Jl. Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sepengetahuan Terdakwa kalau Sdr. Suminto bergelar Doktor dan Sarjana Hukum Magister Hukum yang juga adalah seorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, dan pada waktu kenal saat itu Sdr. Suminto meyakinkan Terdakwa jika Sdr. Suminto sanggup membantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes dan atas penyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusannya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada tahun 2008 karena satu kesatuan dimana sejak tahun 2008 Terdakwa berdinis di Mapuspenerbad, sedangkan dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan kenal sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh Saksi-3 Pns Jubri Baddu dimana waktu itu Saksi-1 berdinis di Skadron 21/Sena Pondok Cabe.
3. Bahwa benar sekitar bulan Mei 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu menemui Terdakwa di Mapuspenerbad, dan saat itu Saksi-3 PNS Jubri Baddu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu anaknya bisa masuk menjadi PNS sehingga Terdakwa mengatakan “Insya Allah saya bantu Pak, nanti saya hubungi dulu Prof Adi Suminto” dan besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu bahwa Terdakwa mengaku telah menghubungi Prof Adi Suminto dan Terdakwa menyanggupi membantu anak Saksi-3 PNS Jubri Baddu menjadi PNS dan dana yang diminta sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Saksi-3 PNS Jubri Baddu datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan yang tugasnya di Skadron Pondok Cabe juga akan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan isteri Saksi-1 menjadi PNS lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 PNS Jubri Baddu agar memberitahukan kepada Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan untuk mempersiapkan syarat-syarat dan uang yang harus dibayar, selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk

Hal 36 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi-1 Nanan Setiawan.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan di Seven Eleven Kemayoran, pada pertemuan itu Saksi-1 Sertu Nawan Setiawan meminta bantuan agar istrinya masuk menjadi PNS dan setelah Terdakwa memberitahu syarat-syarat dan biaya yang harus dibayar lalu Saksi-1 Sertu Nanan Setiawan setuju lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kuitansi tanda terima.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013, bertempat di koperasi di kantor Puspenerbad di Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin yang minta tolong agar Terdakwa membantu kakak dari Saksi-2 bernama Ali Johan untuk masuk menjadi CPNS dengan Jalur Kebijakan karena Saksi-2 mendengar informasi sebelumnya dari anggota yang lain, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu kakak dari Saksi-2 dengan mengatakan, "Ya udah, berkasnya siapkan saja dan untuk dananya siapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Saksi-4 PNS Sugiyatna menemui Terdakwa di ruangan lalu menyampaikan "Pak Dadan, maaf katanya bisa bantu masuk PNS" lalu Terdakwa jawab "Insya Allah saya bantu, saya minta berkasnya aja, Pak" dan Terdakwa menyampaikan untuk dana siapkan saja sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) namun Saksi-4 PNS Sugiyatna meminta pengurangan sehingga Terdakwa mengaku akan meminta waktu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, lalu setelah Terdakwa mengaku telah dikoordinasikan dengan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto, besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 PNS Sugiyatna bahwa dana yang harus disiapkan adalah sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013, pada saat sedang makan di kantin Mapuspenerbad Saksi-5 PNS Lina meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tolong dong bantu saudara saya masuk PNS untuk CPNS di Grobogan Jateng karena sudah lama tidak diangkat menjadi PNS" lalu Terdakwa jawab "Nanti saya tanyakan dulu untuk wilayah Grobogan apa bisa masuk atau tidak" lalu besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah menghubungi Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto dan Sdr. Prof. Dr. Adi Suminto menyetujuinya lalu Terdakwa menyanggupi akan membantu keponakan Saksi-5 PNS Lina menjadi PNS dengan meminta disediakan dana sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2013 pada saat Terdakwa mampir di koperasi Mapuspenerbad, Saksi-6 PNS. Murtrini meminta Terdakwa untuk membantu anaknya bisa diangkat PNS di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa mengaku bisa membantu meluluskan calon PNS dengan syarat melengkapi syarat-syarat dan membayar biaya administrasi.

11. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini persyaratan administrasi yang harus lengkapi antara lain: foto copy ijazah SD sampai ijazah terakhir, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelakuan Baik,

Hal 37 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy KTP, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengalaman Kerja jika ada, Surat Keterangan Nikah atau belum Nikah dari Kelurahan dan Pas photo ukuran 4x6 cm.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini menyetujui syarat-syarat yang Terdakwa minta lalu mereka menyerahkan uang yang diserahkan secara bertahap dan secara keseluruhan Terdakwa menerima sebesar Rp. 261.500.000 yang masing-masing :

- a. Dari Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000
- b. Dari Saksi-2 sebesar Rp 34.000.000
- c. Dari Saksi-3 sebesar Rp 62.500.000
- d. Dari Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000
- e. Dari Saksi-5 sebesar Rp 50.000.000
- f. Dari Saksi-6 sebesar Rp 35.000.000

13. Bahwa benar setelah menerima uang dari para Saksi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kepada Sdr. Suminto dan sebagian lagi dinikmati oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri yaitu setiap menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari korban, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

14. Bahwa benar keseluruhan uang yang terkumpul berjumlah sekitar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Adi Suminto dan sebagian di transfer kepada Sdr. Muhamad Sultan Al Faruq dan setiap penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa diberi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan mengaku kalau Terdakwa mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus, dan juga mengaku kalau Terdakwa mempunyai rekanan orang di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur yang bernama Dr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq yang dapat membantu para calon.

16. Bahwa benar setiap Terdakwa menyerahkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Adi Suminto lalu Terdakwa diberi uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya Terdakwa sudah patut menduga terdapat beberapa hal yang tidak lazim dalam penerimaan CPNS ini, misalnya adanya penerimaan CPNS tanpa mengikuti test, dapat ditempatkan di domisili masing-masing calon dan memakai uang yang sudah ditentukan jumlahnya, namun Terdakwa tetap menerima uang dari para calon yang berminat menjadi PNS.

17. Bahwa benar setelah para calon menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 sebagian calon telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan CPNS dan jawaban Terdakwa agar menunggu panggilan karena nantinya untuk surat panggilan akan dikirim ke alamat masing-masing calon.

18. Bahwa benar setiap ditanyakan tentang kelanjutan CPNS Terdakwa selalu menjawab agar para calon menunggu surat panggilan dan tidak ada

Hal 38 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastiannya sehingga para calon yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa merasa telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian sejak awal tahun 2016 ada sebagian calon meminta kembali uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar para Saksi masing-masing telah diberikan selebar kertas yang seolah-olah berupa SK dari BKN memakai Kopstuk BKN, dan lambang garuda, dan cap stempel pejabat BKN yang didalamnya tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Dr. Adi Suminto dan ke kantor Dr. Adi Suminto yang di Ruko di komplek tempat tinggalnya dan Terdakwa melihat ada computer, mesin cetak/printer dan alat scan yang digunakan untuk membuat surat seolah-olah dikeluarkan oleh BKN.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa merupakan komplotan penipuan CPNS karena banyak orang yang terlihat dan juga Terdakwa melihat berkas CPNS ada ditumpuk di gudang kamar rumah Sdr. Adi Suminto.

22. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari komplotan penipuan CPNS, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menerima uang dari para korban dengan iming-iming dapat meluluskan menjadi PNS.

23. Bahwa benar para korban percaya dan yakin kepada ucapan dan tindakan Terdakwa yang mampu meluluskan CPNS karena Terdakwa adalah seorang Perwira TNI yang dipercaya oleh para rekan bawahannya di satuan Puspenerbad dan keluarganya yaitu Saksi Serka Nawan Setiawan, Saksi-2 Sertu Tri Bahrudin, Saksi-3 PNS Jubri Baddu, Saksi-4 PNS Sugiyatna, Saksi-5 PNS Lina maupun Saksi-6 PNS Murtini.

24. Bahwa benar para korban tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan seolah-olah itu benar dengan ucapan disertai tindakan antara lain :

a. Terdakwa menginformasikan kepada rekan-rekan dan bawahannya di Puspenerbad dan kepada rekan-rekan sipil melalui medsos bahwa Terdakwa mampu meluluskan calon untuk menjadi CPNS TA 2013/2014, padahal pada tahun tersebut negara RI secara resmi tidak sedang melakukan penerimaan CPNS.

b. Terdakwa mengaku mampu membantu meluluskan para calon yang ikut seleksi CPNS dengan cepat tanpa mengikuti tes yaitu jalur khusus atau jalur kebijakan.

c. Terdakwa mengaku mempunyai teman yaitu Sdr. Adi Suminto yang bergelar Doktor, sarjana Hukum dan juga Magister Hukum dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq yang mempunyai link atau jalur atau kedekatan dengan pejabat di Inspektorat Kantor BKN Cawang Jakarta Timur, padahal orang yang dimaksud tidak pernah diperkenalkan kepada para calon dan juga sampai terjadinya perkara ini tidak dapat dihadirkan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Adi Suminto dan Sdr. Muhamad Sultan Alfaruq adalah pimpinan komplotan besar penipu yang beroperasi dengan kedok mampu meluluskan CPNS bahkan di dalamnya ada juga ada keterlibatan oknum jenderal Polisi dan oknum Kolonel TNI dengan korban mencapai ribuan orang dengan modus penerimaan CPNS dan juga

Hal 39 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui di rumah maupun di kantor Sdr. Adi Suminto terdapat komputer, mesin cetak/printer dan mesin scan yang digunakan untuk mencetak lembaran formulir penerimaan CPNS yang seolah-olah dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah yaitu sehingga menyerupai SK dari BKN memakai Kopstuk BKN dan lambang garuda yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan.

d. Setiap kali para calon menanyakan kelanjutan dan kepastian kelulusan yang dijanjikan Terdakwa, Terdakwa selalu meminta para calon untuk bersabar menunggu surat panggilan dan Terdakwa memberikan bukti-bukti palsu berupa SK sementara, bahkan Terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk pelicin mempercepat SK Penempatan.

25. Bahwa benar para korban juga tergerak untuk menyerahkan lagi uang secara bertahap kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan tipu muslihat yaitu dengan cara-cara :

a. Terdakwa dalam menerima dokumen administrasi dari para calon seolah-olah bertindak sebagai panitia resmi dengan ikut menyeleksi keaslian dokumen dan mengembalikan lembaran asli kepada calon kemudian dan menerima fotocopi legalisir dokumen pendaftaran CPNS, padahal semua dokumen fotocopi legalisir tersebut hanya ditumpuk di gudang rumah milik Sdr. Dr. Adi Suminto.

b. Terdakwa menggunakan dokumen berupa surat berupa formulir pendaftaran, SK dari BKN dengan memakai Kopstuk BKN dan lambang Garuda dan cap stempel pejabat BKN yang tertera nama CPNS, NIP, dan tempat penugasan yang seolah-olah surat atau formulir tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan formulir dan surat-surat lain layaknya dilakukan pada saat penerimaan CPNS oleh instansi pemerintah yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas dan Terdakwa diyakini bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan

Hal 40 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dengan cara yang mudah yang merugikan orang lain padahal perbuatannya sangat bertentangan dengan hukum yaitu seolah-olah ada penerimaan CPNS padahal tidak ada sama sekali.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit Pamen TNI yang bertugas di Puspenerbad sama sekali tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di lingkungan pemerintah sipil, tetapi Terdakwa justru bersatu dengan komplotan besar penipuan CPNS yang dikelola oleh Sdr. Adi yang mengaku- ngaku kenal dan dekat dengan pejabat berwenang dalam penerimaan CPNS di BKN padahal modus Sdr. Adi Suminto hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan uang dengan janji-janji akan memasukkan calon yang mudah dirayu untuk menjadi CPNS.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak sekali korban yang berjatuhannya baik dalam perkara ini maupun perkara Terdakwa yang lainnya.
4. Bahwa walaupun akhirnya Terdakwa mengetahui banyak kerugian uang pada korban akibat perbuatannya dan tidak mampu mengembalikan tetapi Terdakwa melanjutkan perbuatannya dan mengembalikan sebagian uang milik korban dengan cara menipu lagi korban-korban yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira dan prajurit yang baik kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah berdinass selama 19 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, terutama "memegang teguh disiplin", Sumpah Prajurit, terutama "tunduk kepada hukum" dan Delapan Wajib TNI, terutama wajib keenam "tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik institusi TNI AD khususnya kesatuan Puspenerbad.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer Tingi II Jakarta

Hal 41 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) perkara, tiga di antaranya telah berkekatatan hukum tetap yaitu dalam perkara penipuan dan desersi dalam waktu damai yaitu :

- a. Putusan Nomor : 11-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- b. Putusan Nomor : 17-K/PMT-II/AD/III/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- c. Putusan Nomor : 61-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian masing-masing :
 - a. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan tanggal 21 Nopember 2013;
 - b. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-6 Mutrini tanggal 22 Nopember 2013;
 - c. Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Suyanto, tidak bertanggal tanggal 21 Nopember 2013;
2. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran dari Saksi-1 dan Saksi-6 kepada Terdakwa;
3. 3 (tiga) lembar struk ATM BNI; sebagai bukti transfer uang dari Sdr. Suyanto kepada Terdakwa;
4. 1 (satu) lembar struk ATM BRI; sebagai bukti transfer uang dari salah satu korban kepada Terdakwa;

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya merupakan bukti janji-janji dari Terdakwa untuk bisa meluluskan para korban menjadi CPNS dan juga merupakan bukti penerimaan uang oleh Terdakwa yang seluruhnya berkaitan dengan perkara ini, dan oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dadan Ramdani, S.T.,** Mayor Cpn NRP. 1101001 8060975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar surat perjanjian masing-masing :
 - 1) Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Serka Nawan Setiawan tanggal 21 Nopember 2013,
 - 2) Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-6 Mutrini tanggal 22 Nopember 2013,

Hal 42 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Suyanto, tidak bertanggal tanggal 21 Nopember 2013,
 - b. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran dari Saksi-1 dan Saksi-6 kepada Terdakwa,
 - c. 3 (tiga) lembar struk ATM BNI,
 - d. 1 (satu) lembar struk ATM BRI;
- Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP.34177 sebagai Hakim Ketua, Faridah Faisal S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi, Asep Saifulgani, S.H. Letkol Sus NRP 524425 serta Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Kolonel Chk (K) NRP. 34177

Hakim Anggota I

Ttd

Farida Faisal, S.H. M.H
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, SH, MH.
Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Hal 43 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 04-K/PMT-II/AD/II/2019